

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang dilaksanakan penulis mengenai “Melakukan Izin Pernikahan Bagi Prajurit yang Akan Berkeluarga Perspektif *Maslahah Mursalah*” dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebelum mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), prajurit TNI harus mengajukan izin pernikahan ke pejabat yang berwenang yaitu Komandan. Proses praktik mengajukannya dipaparkan sebagai berikut:
 - a. Meminta Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA).
 - b. Permohonan izin pernikahan dan Surat Pendapat Pejabat Agama diserahkan kepada pejabat yang berwenang atau komandan TNI.
 - c. Pejabat yang berwenang atau Komandan memberikan izin pernikahan apabila tidak melanggar hukum yang berlaku dan agama yang dianut.
 - d. Pasangan calon pengantin mendapatkan Surat Izin Kawin (SIK) untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Alasan dari melakukan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga ada tiga, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mengetahui konsekuensi sebelum menikah dengan prajurit TNI bahwa harus hidup dengan peraturan institusi TNI.
 - b. Menjaga nama baik institusi TNI dengan pengecekan SKCK dan hasil litpers.
 - c. Mencegah Perceraian Prajurit TNI karena dapat memilih pasangan yang tepat dan sama-sama berkomitmen.
3. Izin Pernikahan prajurit TNI yang akan berkeluarga perspektif masalah mursalah adalah sebagai berikut:
 - a. *Maslahah Hajjiyah*
Melakukan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga kepada Komandan apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan berdampak bagi sistem kehidupan (pokok).
 - b. *Maslahah Al-‘Ammah*
Melakukan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga dapat memunculkan masalah bagi seluruh prajurit TNI dalam menjalani kedinasannya.

c. *Masalah Mursalah*

Melakukan izin perkawinan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga belum terdapat nash (Al-Qur'an dan hadits) serta ijma' yang memerintahkan atau tidak memperbolehkannya. Sehingga, pengajuan izin pernikahan bagi prajurit TNI sangat membantu prajurit TNI untuk mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Karena istri maupun suami dari prajurit TNI harus berlapang dada dengan segala akibat yang diperoleh setelah pernikahan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan harapan dari peneliti, supaya pembuatan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Setelah melakukan penelitian "Melakukan Izin Pernikahan Bagi Prajurit TNI yang Akan Berkeluarga Perspektif *Masalah Mursalah*", maka peneliti memberikan saran-saran berikut.

1. Bagi Pemerintah

Permenhan Nomor 31 tahun 2017 tentang Pernikahan, Perkawinan dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan telah sesuai atau baik diimplementasikan pada prajurit TNI di lingkungan pertahanan. Namun, sebaiknya pemerintah harus segera melakukan pembaharuan batas usia dalam peraturan tersebut, supaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Bagi Prajurit TNI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Pertahanan untuk melakukan izin perkawinan bersifat mengikat dan memaksa. Baiknya, prajurit TNI wajib memenuhinya dengan tertib dan jangan ada kecurangan di dalamnya.

3. Bagi Masyarakat

Baiknya, kita sebagai masyarakat sipil, menghormati peraturan khusus bagi prajurit TNI. Karena suatu peraturan dibuat demi kemaslahatan seluruh masyarakat.